

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya.<sup>1</sup>

Jika perkembangan itu berjalan seimbang niscaya pertumbuhan budaya akan berhasil dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Artinya dalam keadaan serasi dan seimbang senantiasa akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya jika masyarakat tidak mampu untuk menyesuaikan diri dan tidak bisa menciptakan cara kerja baru, serta tidak mampu menerapkan teknologi terhadap kebutuhan kehidupannya, maka pertumbuhan budaya senantiasa akan membawa berbagai akibat negatif, sehingga tidak dapat memenuhi harapan keterlambatan dalam penyesuaian diri terhadap unsur-unsur kebudayaan tersebut.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia.<sup>3</sup> Bank Indonesia (BI) mengumumkan rencana peluncuran *Payment ID*, sebuah identitas transaksi keuangan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang akan dirilis pada 17 Agustus 2025.<sup>4</sup> *Payment ID* merupakan kode unik transaksi keuangan yang

---

<sup>1</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 1.

<sup>2</sup> Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal.167

<sup>3</sup> Susi Sartika Rambo, *Payment ID Bank Indonesia: Mewujudkan Sistem Pembayaran Digital yang Terintegrasi*, 23 Juli 2025, <[https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/payment-id-bank-indonesia-mewujudkan-sistem-pembayaran-digital-yang-terintegrasi?track\\_source=kompaspedia-paywall&track\\_medium=login-paywall&track\\_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/payment-id-bank-indonesia-mewujudkan-sistem-pembayaran-digital-yang-terintegrasi](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/payment-id-bank-indonesia-mewujudkan-sistem-pembayaran-digital-yang-terintegrasi?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/payment-id-bank-indonesia-mewujudkan-sistem-pembayaran-digital-yang-terintegrasi)> , [07/08/2025]

<sup>4</sup> Interactive QRIS, *Era Baru Identitas Keuangan Digital, Payment ID Berbasis NIK Siap Diluncurkan BI*, 29 Juli 2025, <[https://qris.interactive.co.id/homepage/blog-detail.php?lang=id&page=MTkx-era-baru-identitas-keuangan-digital-payment-id-berbasis-nik-siap-diluncurkan-bi#:~:text=Bank%20Indonesia%20\(BI\)%20mengumumkan%20rencana,dirilis%20pada%2017%20Agustus%202025](https://qris.interactive.co.id/homepage/blog-detail.php?lang=id&page=MTkx-era-baru-identitas-keuangan-digital-payment-id-berbasis-nik-siap-diluncurkan-bi#:~:text=Bank%20Indonesia%20(BI)%20mengumumkan%20rencana,dirilis%20pada%2017%20Agustus%202025)>, [03/08/2025]

terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ini adalah program Bank Indonesia dalam membangun sistem pembayaran digital yang efisien, inklusif, dan terintegrasi.<sup>5</sup>

Namun, keberhasilan *Payment ID* tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan regulasi, tetapi juga pada kepercayaan publik serta kolaborasi lintas sektor. Digitalisasi tidak hanya membawa Indonesia ke dalam ekosistem digital global tetapi juga menghadirkan tantangan dan risiko baru yang perlu dikelola secara efektif. Kolaborasi erat Bank Indonesia dengan industri dalam mengawal inovasi digital menjadi kunci utama.<sup>6</sup>

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin mengatakan, sistem payment ID menawarkan pendekatan identifikasi tunggal dalam setiap transaksi. Ia menilai, sistem ini memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari peningkatan transparansi, efisiensi transaksi, hingga potensi menekan tindak kejahatan finansial. Namun, penerapan *Payment ID* memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait privasi data dan kemungkinan gangguan teknis.<sup>7</sup>

Risiko keamanan data juga mengancam. Database terpusat dengan informasi keuangan sensitif menjadi target empuk bagi peretas dan dapat mengakibatkan pencurian identitas massal. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa bahkan Estonia, negara pelopor identitas digital, pernah mengalami insiden keamanan yang mengancam 760,000 penduduk pada 2017.<sup>8</sup>

*Payment ID*, meskipun tampak sederhana, merupakan data pribadi sensitif yang terhubung dengan informasi finansial dan identitas pengguna. Data ini sangat rentan terhadap

---

<sup>5</sup> Berita Terkini, *Mengenal Apa itu Payment ID Bank Indonesia Sebagai Sistem Terintegrasi*, 24 Juli 2025, <<https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-apa-itu-payment-id-bank-indonesia-sebagai-sistem-terintegrasi-25WI564OF3X/3>>, [07/08/2025]

<sup>6</sup> Susi Sartika Rambo, *Op.Cit*

<sup>7</sup> Kontan Keuangan, *Uji Coba Payment ID Mulai 17 Agustus, Ini Tantangannya menurut Ekonom*, 06 Agustus 2025, <<https://keuangan.kontan.co.id/news/uji-coba-payment-id-mulai-17-agustus-ini-tantangannya-menurut-ekonom>>, [07/08/2025]

<sup>8</sup> [Ade Fauzan](#), *Payment ID Indonesia: Antara Inovasi Digital dan Kekhawatiran Privasi*, 28 Juli 2025, <<https://id.linkedin.com/pulse/payment-id-indonesia-antara-inovasi-digital-dan-privasi-ade-fauzan-xaupc>>, [08/08/2025]

penyalahgunaan, kebocoran, dan peretasan. Kasus-kasus kebocoran data yang kerap terjadi, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data pribadi bukanlah hal yang sepele. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, pengaturan yuridis yang kuat dan jelas menjadi sangat krusial.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memberikan kerangka umum untuk melindungi data pribadi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Namun, sebagai inovasi yang terus berkembang, *Payment ID* menempatkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada tantangan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana UU PDP dan regulasi terkait lainnya dapat diterapkan secara efektif dalam konteks *Payment ID*, mengingat beberapa isu yuridis yang muncul.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bersifat umum, sehingga perlu dianalisis bagaimana *Payment ID* sebagai bentuk data pribadi yang unik diatur secara spesifik. Belum adanya pengaturan turunan yang rinci dan spesifik tentang *Payment ID* menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status *Payment ID* dan bagaimana ia seharusnya diperlakukan.

Selain *Payment ID* itu sendiri, identitas pengguna yang terhubung dengannya memerlukan perlindungan ekstra. Penelitian ini akan mengkaji mekanisme hukum yang ada untuk memastikan identitas pengguna pembayaran digital terlindungi dari risiko pencurian atau penyalahgunaan.

Penggunaan *Payment ID* tidak hanya terbatas pada transaksi pembayaran sehari-hari, tetapi juga meluas ke sektor lain, seperti pengajuan kredit di bank. Perlu dianalisis bagaimana data dari *Payment ID* digunakan dalam proses ini dan apakah pengguna mendapatkan perlindungan yang memadai serta transparansi yang jelas mengenai tujuan penggunaan datanya.

Dengan menganalisis isu-isu tersebut, penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Payment ID dalam Pelindungan Data Pribadi” diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan masukan praktis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman, adil, dan terpercaya, yang mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak fundamental pengguna.